



**PUTUSAN**

Nomor 147/Pdt.G/2024/PA.Utj



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA UJUNG TANJUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**Pemohon**, NIK 1407040912870001, Tempat Tanggal Lahir Teluk Pulau Hulu 09 Desember 1987, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Alamat Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, dengan domisili elektronik di email: *fitrajaya296@gmail.com*, sebagai **Pemohon**;

Melawan

**Termohon**, NIK 1407025803920004, Tempat Tanggal Lahir Bagansiapiapi 18 Maret 1992, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan Nomor 147/Pdt.G/2024/PA.Utj, tanggal 22 Februari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Juni 2020, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 14 halaman  
Putusan. Nomor 147/Pdt.G/2024/PA.Utj



Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0217/07/VI/2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau pada tanggal 05 Juni 2020;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Jejaka sedangkan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami-istri di rumah orang tua Pemohon yang beralamat Jl. Lintas Bagansiapiapi, RT.008, RW.002, Kelurahan Teluk Pulau Hulu, Kecamatan Rimba melintang, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, setelah itu antara Pemohon dan Termohon pindah ke rumah orang tua Termohon dikarenakan Termohon ingin melahirkan yang beralamat di Jalan Pusara, RT.012, RW.002, Kelurahan Bagan Jawa, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, kemudian Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon untuk bekerja, setelah itu Pemohon ingin pulang ke rumah orang tua Termohon namun Termohon tidak mengizinkan Pemohon untuk tinggal di rumah orang tua Termohon, akhirnya Pemohon pulang ke rumah orang tuanya yang beralamat di Jl. Lintas Bagansiapiapi, RT.008, RW.002, Kelurahan Teluk Pulau Hulu, Kecamatan Rimba melintang, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sedangkan Termohon masih tinggal di rumah orang tuanya yang beralamat di jalan Pusara, RT.012, RW.002, Kelurahan Bagan Jawa, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau dan antara Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi tinggal bersama;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*);
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak, lahir tanggal 25 Maret 2021;
6. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak 2021 antara Pemohon dengan Termohon

Halaman 2 dari 14 halaman  
Putusan. Nomor 147/Pdt.G/2024/PA.Utj



sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

7. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon antara lain adalah :

7.1. Termohon mengusir Pemohon dari rumah orang tua Termohon;

7.2. Termohon tidak mengizinkan Pemohon untuk menjumpai anak Pemohon;

7.3. Termohon tidak mau menerima uang yang diberikan oleh Pemohon untuk anaknya;

7.4. Ketika Termohon ingin operasi melahirkan, Termohon meminta uang kepada Pemohon, namun Pemohon lagi tidak mempunyai uang, setelah itu Termohon marah marah kepada Pemohon dan tidak mau lagi menerima uang yang dikasi oleh Pemohon;

8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada Maret 2021, saat itu terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, ketika Pemohon pulang ke rumah orang tua Termohon, Termohon langsung mengusir Pemohon dari rumah orang tua Termohon, akhir nya Pemohon pulang ke rumah orang tuanya yang beralamat di Jl. Lintas Bagansiapiapi, RT.008, RW.002, Kelurahan Teluk Pulau Hulu, Kecamatan Rimba melintang, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sedangkan Termohon masih tinggal di rumah orang tua nya yang beralamat di jalan Pusara, RT.012, RW.002, Kelurahan Bagan Jawa, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau antara Pemohon dan Termohon tidak pernah menjalankan kewajiban layaknya suami istri, hal ini sudah berjalan selama lebih kurang 2 (dua) tahun dan 11 (sebelas) bulan;

9. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga, tapi tidak berhasil;

10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Pemohon telah memenuhi

Halaman 3 dari 14 halaman  
Putusan. Nomor 147/Pdt.G/2024/PA.Utj



persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Primer:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**Subsider:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri di dalam persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti kelengkapan dokumen elektroniknya melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa, oleh karena perkara *a quo* terdaftar secara *e-court*, maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan perihal hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik (*e-litigasi*), namun Termohon tidak setuju persidangan dilakukan secara *e-litigasi*, sehingga Hakim Ketua telah menetapkan *court calender* perkara *a quo* dan menjelaskan cara persidangan secara *hybrid*;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara menasehati agar tidak bercerai, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator hakim bernama Sanuwar, S.H.I. dan sebagaimana laporan mediator tanggal 27 Maret 2024, mediasi tersebut berhasil mencapai kesepakatan sebagian, yaitu mengenai *hadhanah* anak dan nafkah anak;

Halaman 4 dari 14 halaman  
Putusan. Nomor 147/Pdt.G/2024/PA.Utj



Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan kesepakatan sebagian sebagaimana yang telah dibuat di hadapan Mediator tanggal 20 Maret 2024 mengenai *hadhanah* anak dan nafkah anak, dan permohonan penambahan tersebut tercatat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Bahwa, pada jadwal sidang yang telah ditetapkan, Termohon tidak menyerahkan jawabannya kepada panitera sidang tanpa alasan yang sah dan patut, sehingga Majelis Hakim menilai Termohon dianggap tidak menggunakan haknya untuk menjawab;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

#### A. Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0217/07/VI/2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau pada tanggal 05 Juni 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1407021506220005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau pada tanggal 16-06-2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

#### B. Saksi :

1. **Saksi I**, di bawah sumpahnya secara Islam telah menerangkan hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai adik kandung Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah kurang lebih 3 (tiga) tahun yang lalu;

Halaman 5 dari 14 halaman  
Putusan. Nomor 147/Pdt.G/2024/PA.Utj



- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah karena sering bertengkar;
- Bahwa saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar langsung;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan Termohon marah karena Pemohon tidak dapat membiayai biaya operasi cesar Termohon dan orangtua Termohon juga terlalu ikut campur dengan urusan keluarga Pemohon;
- Bahwa keluarga pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

**2. Saksi II**, di bawah sumpahnya secara Islam telah menerangkan hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah kurang lebih 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah karena sering bertengkar;
- Bahwa saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar langsung;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan Termohon marah karena Pemohon tidak dapat membiayai biaya operasi cesar Termohon dan orangtua Termohon juga terlalu ikut campur dengan urusan keluarga Pemohon;
- Bahwa keluarga pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 6 dari 14 halaman  
Putusan. Nomor 147/Pdt.G/2024/PA.Utj



### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, kemudian Pemohon mengajukan permohonan cerai talak, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon memiliki *legal standing*, karena merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

#### Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator hakim bernama Sanuwar, S.H.I. dan berdasarkan laporan mediator tanggal 27 Maret 2024, mediasi tersebut berhasil mencapai kesepakatan sebagian, yaitu mengenai *hadhanah* anak dan nafkah anak. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

#### Pokok Perkara

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan penambahan mengenai kesepakatan sebagian sebagaimana yang telah dibuat di hadapan Mediator tanggal 20 Maret 2024 perihal *hadhanah* anak dan nafkah anak. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi

Halaman 7 dari 14 halaman  
Putusan. Nomor 147/Pdt.G/2024/PA.Utj



ketentuan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon marah karena Pemohon tidak dapat membiayai biaya operasi cesar Termohon, Termohon juga mengusir Pemohon dari rumah dan Termohon tidak mau lagi menerima uang yang diberikan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada jadwal sidang yang telah ditetapkan, Termohon tidak menyerahkan jawabannya kepada Panitera Sidang tanpa alasan yang sah dan patut, maka Majelis Hakim menilai Termohon dianggap tidak menggunakan haknya untuk menjawab, hal tersebut sesuai dengan Pasal 22 angka (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik;

#### **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 KUHPperdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Kutipan Akta Nikah yang telah *dinazegelen* dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan meteriil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1870 KUHPperdata, isi bukti tersebut membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Kartu Keluarga yang telah *dinazegelen* dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan meteriil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal

Halaman 8 dari 14 halaman  
Putusan. Nomor 147/Pdt.G/2024/PA.Utj



1870 KUHPerdara, isi bukti tersebut membuktikan bahwa anak yang bernama Anak adalah anak kandung Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg. serta Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) tahun yang lalu akibat terjadi pertengkaran terus menerus yang disebabkan Termohon marah karena Pemohon tidak dapat membiayai biaya operasi cesar Termohon dan orangtua Termohon juga terlalu ikut campur dengan urusan keluarga Pemohon. Antara Pemohon dan Termohon juga telah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

#### Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah (*break down marriage*);
3. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

#### Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-Qur'an

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (Q.S. Al Baqarah : 227);

2. Kaidah fikih dalam kitab *Al-Fatawa* halaman 313, karya Syaikh Mahmud Syaltut yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

Halaman 9 dari 14 halaman  
Putusan. Nomor 147/Pdt.G/2024/PA.Utj



شَرَعَ الْإِسْلَامُ الطَّلَاقَ حِينَمَا تَشْتَدُّ الْخُصُومَةُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ وَتَسُوءُ بَيْنَهُمَا الْعِشْرَةُ إِلَى  
حَدِّ لَا تُجْدَى فِيهِ مُحَاوَلَةُ الْإِصْلَاحِ

Artinya: "Islam mensyariatkan perceraian pada saat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang hebat antara suami istri dan hubungan keduanya tidak harmonis sampai pada tahap yang tidak mungkin didamaikan lagi".

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas, antara lain adalah Pemohon dan Termohon telah bertengkar terus menerus dan berpisah tempat tinggal selama tiga tahun lamanya, selama pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri, Majelis Hakim dan saksi keluarga juga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam rumah tangganya tetapi tidak berhasil, maka patut dinilai rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*break down marriage*) dan tidak ada harapan lagi untuk rukun menjadi pasangan suami isteri yang *sakinah mawwadah warahmah*, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh al-Qur'an surah *Ar-Rum* ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak mungkin akan dapat tercapai;

Menimbang, bahwa dalam keadaan rumah tangga yang demikian, maka bila keduanya dipaksakan untuk rukun, sangat dikhawatirkan akan terjadi kehancuran dalam rumah tangga yang semakin parah, yang akibat buruknya tidak hanya dapat menimpa kedua pihak saja, akan tetapi juga dapat menimpa keluarga dan kerabat kedua belah pihak. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang sedemikian rupa akan lebih besar *mafsadat* (kerusakannya) bila dibandingkan dengan membubarkan perkawinannya dan perceraian merupakan salah satu jalan keluar dari kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon, sebagaimana kaidah Ushul Fiqh dalam kitab *Asybah wan Nadzair* hal 161:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَّيْ أَكْبَرُهُمَا ضَرَّرًا بِأَرْكَابِ أَحَقَّهُمَا

Halaman 10 dari 14 halaman  
Putusan. Nomor 147/Pdt.G/2024/PA.Utj



Artinya: “*Jika terdapat dua mafsadat (kerusakan) yang saling kontradiksi, maka diupayakan secara maksimal untuk menghindari mafsadat (kerusakan) yang lebih besar dengan cara mengambil mafsadat (kerusakan) yang lebih kecil*”;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998, *bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain*, hal ini adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon harus dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama, berdasarkan ketentuan Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam;

#### **Petitum Tentang *Hadhanah* Anak dan Nafkah Anak**

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang *hadhanah* anak dan nafkah anak, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi kesepakatan dalam mediasi (sebagaimana tertuang dalam kesepakatan perdamaian sebagian) tanggal 20 Maret 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terdapat kesepakatan antara Pemohon dan Termohon terkait dengan *hadhanah* anak dan nafkah anak, maka Majelis Hakim cukup berpedoman pada hal tersebut. Hal mana sejalan dengan pertimbangan hukum di atas serta sejalan dengan doktrin hukum Islam yang berbunyi:

سيد الأحكام الصلح

Halaman 11 dari 14 halaman  
Putusan. Nomor 147/Pdt.G/2024/PA.Utj



Artinya: “*Perdamaian adalah penghulu hukum.*”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan terkait dengan *hadhanah* anak dan nafkah anak yang telah disepakati dalam mediasi dapat dikabulkan, sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini;

### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung;
3. Menetapkan anak Pemohon dan Termohon yang bernama **Anak**, lahir tanggal 25 Maret 2021, berada dalam kuasa asuh (*hadlanah*) Termohon dengan kewajiban memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu dan atau berkomunikasi, baik langsung maupun tidak langsung, sejauh tidak mengganggu kepentingan anak tersebut;
4. Menetapkan nafkah anak Pemohon dan Termohon tersebut di atas sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa/mandiri (berusia 21 tahun) atau telah menikah dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) per tahun di luar biaya kesehatan dan pendidikan;
5. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah anak tersebut di atas kepada Termohon setiap bulannya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan sebesar

Halaman 12 dari 14 halaman  
Putusan. Nomor 147/Pdt.G/2024/PA.Ujt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10% setiap tahunnya dari nominal yang diberikan pada tahun sebelumnya, sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa/mandiri (berusia 21 tahun) atau telah menikah;

6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp673.000,00 (enam ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh kami Adam Wahid Pangaji, Lc., M.S.I. sebagai Hakim Ketua, Putra Irwansyah, S.Sy., M.H. dan Rizal Sidiq Amin, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Jufriddin, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon;

Hakim Ketua,

**Adam Wahid Pangaji, Lc., M.S.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Putra Irwansyah, S.Sy., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Rizal Sidiq Amin, S.Sy.**

**Jufriddin, S.Ag.**

Halaman 13 dari 14 halaman  
Putusan. Nomor 147/Pdt.G/2024/PA.Utj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	Rp	528.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	673.000,00

ENGLISH LANGUAGE

Halaman 14 dari 14 halaman  
Putusan. Nomor 147/Pdt.G/2024/PA.Utj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)